



P U T U S A N

Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. Nama : Muhammad Fatir Reham bin Baso Arham;
2. Tempat Lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/5 Februari 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lasiming Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Anak MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu di Bulan September 2023 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN (Dalam Berkas Perkara Lain) bersama dengan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM membongkar bodi / kap dari sepeda motor Honda Scoopy Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang rencananya digunakan untuk balapan liar. Sekira pukul 03.00 wita Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN bersama dengan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM menuju ke tempat balapan liar yang berada di Jalan Veteran dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM kendarai membonceng Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN. Pada saat di Jalan Jambu tiba-tiba dari belakang muncul sepeda motor dinas Polri Merk KAWASAKI KLSX NO POL 1181-43 I yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ, Karena ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM yang pada saat itu merasa takut akibat sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya tidak ada bodi / kapnya, sehingga ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM tancap gas masuk ke Jalan Jambu sehingga sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengejar sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM dengan membonceng Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN Kemudian Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengatakan kepada mereka "MAUKO KEMANA", "BERHENTIKO" tetapi ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM terus bergerak masuk ke Jalan Abdul Rasyid ke arah selatan kemudian belok kiri ke Jalan Singa, belok kanan ke Jalan Syamsul Bahri kemudian belok kiri masuk ke Jalan Reformasi dimana anggota polri yang mengendarai sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengejar terus di belakang sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM dan Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN. yang bergerak melaju dengan kecepatan tinggi sambil bergerak zig-zag. Pada saat memasuki Jalan Jend. Sudirman

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak dari arah selatan ke utara, sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ berusaha untuk mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM yang membonceng Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN sehingga ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM memepet sepeda motor dinas trail tersebut ke samping kanan ke arah pembatas / median jalan sehingga knalpot dari sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM menyerempet spatbor depan dari sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ, dimana pada saat yang bersamaan Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN juga menendang spatbor depan dari sepeda motor dinas trail tersebut sehingga bergerak ke samping kiri dan menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan dimana pada saat itu Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN bersama dengan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM melihatnya dengan cara menoleh ke arah belakang. Setelah melihat sepeda motor dinas polisi trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ terjatuh kemudian ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM belok kiri naik ke Jalan Harapan untuk mengamankan dirinya sehingga pada saat itu Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN bersama ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM pulang ke rumah Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN yang berada di Jalan Panorama Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM tersebut Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengalami patah tulang tangan kiri, pendarahan pada mulut dan hidung, bengkak pada kepala. Pada pukul 05.40 wita Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ meninggal dunia dan dikebumikan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita di pekuburan umum Lappa-Lappae Kab. Pinrang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 371/100/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang ditanda tangani oleh dr. NOFIANTY S telah memeriksa seseorang bernama KHAIRUL MUKMININ dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian tentang kelainan :

- Tampak bengkak pada seluruh wajah disertai memar pada kedua mata berwarna keunguan.
- Tampak pendarahan aktif pada hidung, mulut dan telinga
- Tampak kelainan bentuk pada lengan bawah kiri
- Tampak luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak pada sekitar luka dengan ukuran luka PxL 2,5 cm x 1,5 cm

Kesimpulan : Persentuhan karena benda tumpul, Oleh karna hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 430 / 326.01 / RSUD, tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh RSUD. ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE yang ditanda tangani oleh dr. BUDIMAN SIRI, Sp.B yang menerangkan bahwa : Nama KHAIRUL MUKMININ, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Polri, No. MRI 22 93 36, Alamat Lappa-lappae Pinrang meninggal dunia di perawatan IGD pada tanggal 17 September 2023 pukul 05.40 wita dengan diagnosa "KESADARAN MENURUN, TBI GCS IV"

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu di Bulan September 2023 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada awalnya hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN (Dalam Berkas Perkara Lain) bersama dengan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM membongkar bodi / kap dari sepeda motor Honda Scoopy Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang rencananya digunakan untuk balapan liar. Sekira pukul 03.00 wita Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN bersama dengan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM menuju ke tempat balapan liar yang berada di Jalan Veteran dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM kendaraai membonceng Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN. Pada saat di Jalan Jambu tiba-tiba dari belakang muncul sepeda motor dinas Polri Merk KAWASAKI KLSX NO POL 1181-43 I yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ, Karena ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM yang pada saat itu merasa takut akibat sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya tidak ada bodi / kapnya, sehingga ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM tancap gas masuk ke Jalan Jambu sehingga sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengejar sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM dengan membonceng Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN Kemudian Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengatakan kepada mereka "MAUKO KEMANA", "BERHENTIKO" tetapi ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM terus bergerak masuk ke Jalan Abdul Rasyid ke arah selatan kemudian belok kiri ke Jalan Singa, belok kanan ke Jalan Syamsul Bahri kemudian belok kiri masuk ke Jalan Reformasi dimana anggota polri yang mengendarai sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengejar terus di belakang sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM dan Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN. yang bergerak melaju dengan kecepatan tinggi sambil bergerak zig-zag. Pada saat memasuki Jalan Jend. Sudirman bergerak dari arah selatan ke utara, sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ berusaha untuk mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM yang membonceng Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN sehingga ANAK MUHAMMAD

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATIR REHAM Bin BASO ARHAM memepet sepeda motor dinas trail tersebut ke samping kanan ke arah pembatas / median jalan sehingga knalpot dari sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM menyerempet spatbor depan dari sepeda motor dinas trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ, dimana pada saat yang bersamaan Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN juga menendang spatbor depan dari sepeda motor dinas trail tersebut sehingga bergerak ke samping kiri dan menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan dimana pada saat itu Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN bersama dengan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM melihatnya dengan cara menoleh ke arah belakang. Setelah melihat sepeda motor dinas polisi trail yang dikendarai oleh Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ terjatuh kemudian ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM belok kiri naik ke Jalan Harapan untuk mengamankan dirinya sehingga pada saat itu Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN bersama ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM pulang ke rumah Saksi MUHAMMAD IKSAN Bin AGUS PARMAN yang berada di Jalan Panorama Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM tersebut Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ mengalami patah tulang tangan kiri, pendarahan pada mulut dan hidung, bengkak pada kepala. Pada pukul 05.40 wita Korban BRIPDA KHAIRUL MUKMININ meninggal dunia dan dikebumikan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita di pekuburan umum Lappa-Lappae Kab. Pinrang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 371/100/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang ditanda tangani oleh dr. NOFIANTY S telah memeriksa seseorang bernama KHAIRUL MUKMININ dengan hasil pemeriksaan yaitu :
Uraian tentang kelainan :
 - Tampak bengkak pada seluruh wajah disertai memar pada kedua mata berwarna keunguan.
 - Tampak pendarahan aktif pada hidung, mulut dan telinga

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak kelainan bentuk pada lengan bawah kiri
- Tampak luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak pada sekitar luka dengan ukuran luka P x L 2,5 cm x 1,5 cm.

Kesimpulan : Persentuhan karena benda tumpul, Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 430 / 326.01 / RSUD, tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh RSUD. ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE yang ditanda tangani oleh dr. BUDIMAN SIRI, Sp.B yang menerangkan bahwa : Nama KHAIRUL MUKMININ, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Polri, No. MRI 22 93 36, Alamat Lappa-lappae Pinrang meninggal dunia di perawatan IGD pada tanggal 17 September 2023 pukul 05.40 wita dengan diagnosa "KESADARAN MENURUN, TBI GCS IV"

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No Reg Perk PDM-601/P.4.11/Eku.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM, bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dalam Surat Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan sementara dengan perintah ANAK

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri Kawasaki KLX Nopol 1181-43. Dikembalikan kepada IPDA MUSTAPA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM
4. Menetapkan supaya ANAK dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD FATIR REHAM Bin BASO ARHAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri Kawasaki KLX Nopol 1181-43, oleh karena terbukti milik Sat. Sabhara Polres Parepare maka dikembalikan kepada Sat. Sabhara Polres Parepare;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB, yang telah disita dari Anak dan di persidangan terbukti milik saksi Muhammad Fajar maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Fajar;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksanaan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Parepare dan Penasihat Hukum Anak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 29 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 21 November kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Anak yang menerangkan bahwa anak dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara zig-zag dan memepet kendaraan korban ke kanan mendekati trotoar, yang dapat membahayakan orang lain, sedangkan secara fakta Anak tidak melakukan zig-zag untuk menghalangi kendaraan korban melainkan bagian dari upaya anak untuk mempercepat laju kendaraan, karena anak sedang dalam kejaran Korban, dan untuk memepet kendaraan korban, itu merupakan keterangan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta dan alat bukti di persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding (Anak) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan;



- Bahwa fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta;
- Bahwa Pemohon Banding (Anak) di depan persidangan telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta hukum tersebut, namun judex factie Tingkat Pertama masih tetap menerima fakta tersebut sebagai fakta hukum;
- Bahwa pertimbangan terhadap unsur pasal “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan;
- Bahwa judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti rekaman cctv;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi yang cukup untuk membuktikan perbuatan Anak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Muhammad Iksan alias Iccang dalam memberikan keterangan di penyidikan berada dalam tekanan, di mana saat penangkapan Anak dan Anak Saksi Muhammad Iksan alias Iccang telah mengalami penganiayaan dan dipaksa untuk mengaku memepet kendaraan korban dan menendang kendaraan korban;
- Berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding memohon agar Anak Muhammad Fatir Reham bin Baso Arham dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pasal yang menjadi dasar hukum amar putusan, kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023, Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas



dan Angkutan Jalan dan berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut semua unsur telah terpenuhi dan Anak dinyatakan bersalah, namun dalam pencantuman pasal yang menjadi dasar dari amar putusan, yaitu pada alinea mengenai hal memperhatikan, pasal yang dicantumkan adalah pasal 312 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dakwaan kedua, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal yang telah dipertimbangkan, sehingga pencatuman pasal tersebut harus diubah dengan pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Tingkat Pertama, Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan tersebut di atas yang terbukti adalah pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kualifikasi tindak pidananya tidak perlu menyebutkan “dengan korban luka berat” melainkan cukup “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sehingga kualifikasi tindak pidananya seharusnya adalah “Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara yang Membahayakan Bagi Nyawa, Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, mengingat cara berkendara yang dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi Muhammad Iksan alias Iccang, yang mana pada saat mereka dikejar oleh Korban Bripda Khairul Mukminin, yang notabene seorang anggota polisi, dan diminta untuk berhenti, mereka tidak berhenti melainkan malah zig zag dengan maksud supaya Korban tidak dapat mendahului dan melaju dengan kecepatan yang tinggi, yaitu 90 km/jam, di mana pada saat berada di tikungan Jalan Reformasi-Jalan Jend. Sudirman sepeda motor Anak belok ke kiri dan sepeda motor tersebut agak melebar ke arah kanan, kemudian setelah melewati Salon Icha, korban

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



mencoba untuk mendahului sepeda motor yang Anak kendaraai dari arah sebelah kanan, namun sepeda motor yang Anak kendaraai mempersempit ruang laju kendaraan, sehingga ban depan sepeda motor korban mengenai knalpot sepeda motor yang digunakan oleh Anak dan Anak Saksi Muhammad Iksan alias Iccang, yang berakibat sepeda motor korban oleng ke kanan menabrak pembatas jalan lalu oleng ke kiri menabrak tiang listrik dan terjatuh, hingga korban mengalami luka berat dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga perlu untuk diubah, yaitu dengan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan memori banding tersebut pada pokoknya sama dengan pembelaan yang telah diajukan di persidangan, yaitu menyatakan Anak Muhammad Fatir Reham bin Baso Arham tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pencantuman pasal yang menjadi dasar dari amar putusan, kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Anak ditangkap dan berada dalam tahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak Muhammad Fatir Reham bin Baso Arham tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Muhammad Fatir Reham bin Baso Arham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara yang Membahayakan Bagi Nyawa, Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Orang Lain Meninggal Dunia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri Kawasaki KLX Nopol 1181 – 43;
Dikembalikan kepada Sat. Sabhara Polres Parepare;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fajar;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Setyanto Hermawan, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, SH. dan Dr. H. Minanoer Rachman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 49/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



serta Chaerul Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Mustari, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

Setyanto Hermawan, SH., MHum.

ttd

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Chaerul Abdi, SH.